



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 396 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA BANGGLE KECAMATAN  
KANIGORO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Nomor 15/PPS-BANGGLE/XI/2020 Tanggal 3 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGGLE KECAMATAN KANIGORO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 6 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BANGGLE**

Ttd

**(KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
**(DIAN INDRIANI)**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 396 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGGLE  
KECAMATAN KANIGORO UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANGGLE  
KECAMATAN KANIGORO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIDIK ANTOKO	L	DSN BANGGLE RT 01 RW 01
2.	DHENI TRI ACHMADI	L	DSN BANGGLE RT 03 RW 01
3.	CAHYO SANTOSO	L	DSN BANGGLE RT 03 RW 01
4.	ANANDA ZUHRI NADA	P	DSN BANGGLE RT 03 RW 01
5.	NUNUN LUFIANA S.Pd.M.Pd	P	DSN BANGGLE RT 01 RW 01
6.	EDY PURNOMO	L	DSN BANGGLE RT 01 RW 01
7.	MUHAMAD ISROIL	L	DSN BANGGLE RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYA'BAN JAZULI	L	DSN BANGGLE RT 03 RW 01
2.	IMAM FAUZI	L	DSN BANGGLE RT 02 RW 01
3.	MOH HAMIM ZAMROJI	L	DSN SUMBERAGUNG RT 02 RW 01
4.	HARIS EFENDI	L	DSN BANGGLE RT 03 RW 01
5.	SITI BADRIYAH	P	DSN BANGGLE RT 02 RW 01
6.	ALAN RAMADANI	L	DSN SUMBERAGUNG RT 02 RW 01

7.	DEDI SAPUTRA	L	DSN SUMBERAGUNG RT 02 RW 01
----	--------------	---	-----------------------------

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ILMA NURUL FAJAR	L	DSN BANGGLE RT 02 RW 02
2.	A'YUN BINTI NUR ALIM	P	DSN BANGGLE RT 03 RW 02
3.	VIRMA FAVORIT KHOIRUL UMMA	P	DSN BANGGLE RT 01 RW 02
4.	REVITA AMELIA DEWI	P	DSN BANGGLE RT 01 RW 02
5.	DEWI RAHMAWATI	P	DSN BANGGLE RT 01 RW 02
6.	SALWA FITRIANA HIDAYAH	P	DSN BANGGLE RT 03 RW 02
7.	BAGUS CANDRA SAPUTRA	L	DSN BANGGLE RT 02 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD NAFIS ZAENAL FATTAWI	L	DSN BANGGLE RT 04 RW 02
2.	MOCH. IQBAL FAROIDL	L	DSN BANGGLE RT 01 RW 03
3.	MOH. ADIB SURURI	L	DSN BANGGLE RT 01 RW 03
4.	DINA RATNA ATIKASARI	P	DSN BANGGLE RT 02 RW 03
5.	ADINDA SHOLIHAH UCHROWI	P	DSN BANGGLE RT 04 RW 02
6.	MUHAMAD ALFIN RUSDIANTO	L	DSN BANGGLE RT 01 RW 03
7.	TAUFIQ HIDAYAT	L	DSN BANGGLE RT 01 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMAD USMAN	L	DSN BANGGLE RT 04 RW 03
2.	DIANA NUR AZIZAH	P	DSN BANGGLE RT 04 RW 03
3.	SITI MUNAHARIN	P	DSN BANGGLE RT 02 RW 03
4.	AURA LADYA PUTRI S	P	DSN BANGGLE RT 02 RW 03
5.	NURUL ZAQIATUS SOLIKHAH	P	DSN BANGGLE RT 03 RW 03
6.	MUCH RIZKI PRADANA	L	DSN BANGGLE RT 03 RW 03
7.	DWI AMBARWATI	P	DSN BANGGLE RT 03 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ASNAWI	L	DSN PAKEL RT 03 RW 04
2.	HIMMATUN NAILI	P	DSN PAKEL RT 02 RW 04
3.	LULUK RUDIAWATI	P	DSN PAKEL RT 02 RW 04
4.	ELVITA PUTRI NURWULANSARI	P	DSN PAKEL RT 03 RW 04
5.	ALAWIYAH FITRIARINI	P	DSN PAKEL RT 02 RW 04
6.	MAHFUDZ JAMIL	L	DSN PAKEL RT 02 RW 04
7.	WAHYU KHOIRUDIN	L	DSN PAKEL RT 02 RW 04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGENG SANTOSO	L	DSN PAKEL RT 04 RW 06
2.	M. RIF'AN FAUZI	L	DSN PAKEL RT 04 RW 06
3.	ULIN NAJIAH	P	DSN PAKEL RT 03 RW 04
4.	JAMILATUL HALIYAH	P	DSN PAKEL RT 03 RW 04
5.	NGINDA ROHMIANA	P	DSN PAKEL RT 04 RW 04
6.	AFIDATUL MUNADZIFAH	P	DSN PAKEL RT 04 RW 04
7.	M. FATKHUR MUNIR	L	DSN PAKEL RT 04 RW 06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULIS NURJANAH	P	DSN PAKEL RT 01 RW 06
2.	AFIQ SUBHAN	L	DSN PAKEL RT 03 RW 06
3.	WASILATUL AZIZAH	P	DSN PAKEL RT 02 RW 06
4.	ARIF AFIFUDIN	L	DSN PAKEL RT 02 RW 06
5.	MUHAMMAD SYAMSU DHUHA	L	DSN PAKEL RT 03 RW 06
6.	FAIZIN CHOIRUL UMAM	L	DSN PAKEL RT 02 RW 06
7.	WAHYU PEBRIANTO	L	DSN PAKEL RT 02 RW 06

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UMARUDDIN	L	DSN PAKEL RT 02 RW 05
2.	EKO WAHYUNI	L	DSN PAKEL RT 04 RW 05
3.	FAISOL YUNUS ALHAKIM	L	DSN PAKEL RT 01 RW 05
4.	LINA FARHANAH	P	DSN PAKEL RT 01 RW 05
5.	IKVINA ZA'MATUN NI'MAH	P	DSN PAKEL RT 01 RW 05
6.	ARIS RAHMAD HIDAYAT	L	DSN PAKEL RT 03 RW 05
7.	M. ADIB NURSASONGKO	L	DSN PAKEL RT 02 RW 05

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAUHAR AFIF NOOR	L	DSN SEMANDING RT 03 RW 07
2.	THOSIN HASBUNA	L	DSN SEMANDING RT 01 RW 07
3.	MUHAMAD MIFTAKHUL HUSNA	L	DSN SEMANDING RT 01 RW 07
4.	MUHTAR SURURI	L	DSN SEMANDING RT 02 RW 07
5.	ANISATUL HIDAYAH	P	DSN SEMANDING RT 02 RW 07
6.	MOCH. ZAINAL ARIFIN	L	DSN SEMANDING RT 03 RW 07
7.	PURWORINI	P	DSN SEMANDING RT 02 RW 07

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDIK YULIANTO	L	DSN SEMANDING RT 01 RW 08
2.	ENI NURJANAH	P	DSN SEMANDING RT 04 RW 07
3.	BEKTI TRIANTO	L	DSN SEMANDING RT 04 RW 07
4.	ANIK PURWATI	P	DSN SEMANDING RT 05 RW 07
5.	ZAHROFUL UMMAH	P	DSN SEMANDING RT 05 RW 07
6.	M MUNIB	L	DSN SEMANDING RT 05 RW 07
7.	AHMAD IZULANAM	L	DSN SEMANDING RT 01 RW 08

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	A. ZAENAL ARIFIN	L	DSN SEMANDING RT 05 RW 08
2.	AHMAD AMIR	L	DSN SEMANDING RT 04 RW 08
3.	LATIFAH HANIM	P	DSN SEMANDING RT 04 RW 08
4.	DIAN WIDIASTUTI	P	DSN SEMANDING RT 05 RW 08
5.	LATIF YUSNITASARI	P	DSN SEMANDING RT 02 RW 08
6.	DADIK PRIYONGGO	L	DSN SEMANDING RT 02 RW 08
7.	ANDI PRASTIAWAN	L	DSN SEMANDING RT 03 RW 08

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDHI FAHROJI	L	DSN SEMANDING RT 03 RW 09
2.	MOH. FIKRI FIRMANSYAH	L	DSN SEMANDING RT 03 RW 09
3.	PIPIT NUGROHO	P	DSN SEMANDING RT 02 RW 09
4.	IKA DEWI ANJARSARI	P	DSN SEMANDING RT 03 RW 09
5.	PUJI LESTARI	P	DSN SEMANDING RT 01 RW 09
6.	BAGUS KRISNA MEI P	L	DSN SEMANDING RT 02 RW 09
7.	NOKI ARI SURYANI	L	DSN SEMANDING RT 01 RW 09

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDRO TRI WIBOWO	L	DSN SEMANDING RT 04RW 09
2.	KARIS SULTONI AHMAD	L	DSN SEMANDING RT 05 RW 09
3.	ENI REFIANA	P	DSN SEMANDING RT 04 RW 09
4.	PUTRI TSANIA MAULIDATUL H	P	DSN SEMANDING RT 05 RW 09
5.	LAILI MARLINA	P	DSN SEMANDING RT 04 RW 09
6.	SAIFUL ADZAN	L	DSN SEMANDING RT 04RW 09
7.	CHAMIM ASHARI	L	DSN SEMANDING RT 05RW 09

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HADI WIJONO	L	DSN GONDOROSO RT 03 RW 10
2.	ERMAWATI	P	DSN SEMANDING RT 03 RW 08
3.	PODJA ARISTHA OELUNGA	P	DSN GONDOROSO RT 04 RW 10
4.	YUYUN MUFIDAH	P	DSN GONDOROSO RT 03 RW 10
5.	EVI ANASARI	P	DSN GONDOROSO RT 04 RW 10
6.	BAYU SAPUTRO	L	DSN GONDOROSO RT 04 RW 10
7.	ALDI SASMITO	L	DSN GONDOROSO RT 01 RW 10

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAMSUL MA'ARIF	L	DSN KORIPAN RT 03 RW 11
2.	MUHAMMAD ANANG FAUZI	L	DSN KORIPAN RT 02 RW 11
3.	RIBUT PUJI RAHAYU	P	DSN KORIPAN RT 01 RW 11
4.	NAFISATUL HUSNA	P	DSN KORIPAN RT 03 RW 11
5.	IIN FITRIA	P	DSN KORIPAN RT 02 RW 11
6.	MUH. RIZUL MUSTOFA	L	DSN KORIPAN RT 03 RW 11
7.	RESA PRASETYO	L	DSN KORIPAN RT 02 RW 11

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BANGGLE

Ttd

(M ROZAK MS)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 397/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GAPRANG KECAMATAN KANIGORO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro Nomor 270/08/PPS-GPR/XI/2020 Tanggal 3 Nopember 2010 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GAPRANG KECAMATAN KANIGORO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 6 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GAPRANG**

ttd.

(SRI BUDIANI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 397/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GAPRANG  
KECAMATAN KANIGORO UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA GAPRANG  
KECAMATAN KANIGORO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MISBACHUL JAMIL	L	DSN GAPRANG I 01/01
2	INDRIANI	P	DSN GAPRANG I 02/01
3	ESSA KURNIA OKTAVIANI DEWI	P	DSN GAPRANG I 02/01
4	ANINDA MA'RIFATUNAHAR	P	DSN GAPRANG I 03/01
5	MOH. CHOIRUL CHULUQ	L	DSN GAPRANG I 03/01
6	KHUDEIBY AMIR AGUSTIAN	L	DSN GAPRANG I 01/02
7	MIFTAKHUDIN	L	DSN GAPRANG I 03/03

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MOH. NURROHMAN	L	DSN GAPRANG I 03/02
2	MAFAZATIN CHASLINA	P	DSN GAPRANG I 03/01
3	ANGGA HERMAWAN	L	DSN GAPRANG I 01/03
4	SITI SHOLIKAH	P	DSN GAPRANG I 02/02
5	SAHARA FEBRIANTO	L	DSN GAPRANG II 03/01
6	ARIF WICAKSONO	L	DSN GAPRANG I 03/02
7	WIWIN NADHIRO	P	DSN GAPRANG I 01/03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RIDHODIN ANSHORI	L	DSN GAPRANG I 01/03
2	WIGATI	P	DSN GAPRANG I 02/03
3	M. ZAINUL ABID	L	DSN GAPRANG I 03/03
4	AGUS TRIONO	L	DSN GAPRANG I 01/05
5	EKTA RIYANA	P	DSN GAPRANG I 01/03
6	IMAM MASRUR	L	DSN GAPRANG I 01/04
7	PUPUT AGUSTIN	P	DSN GAPRANG I 03/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ENDRO SUDARTO	L	DSN GAPRANG I 02/04
2	AHMAD YUDHIANTO	L	DSN GAPRANG I 01/06
3	LINDA ROHMAWATI	P	DSN GAPRANG II 01/01
4	MIFTAHUL KHASANAH	P	DSN GAPRANG II 03/02
5	ALI SUPIYAN	L	DSN GAPRANG I 03/04
6	AHMAD NURKHABIB	L	DSN GAPRANG I 03/04
7	YULI FITRIANI	P	DSN GAPRANG I 02/04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	M. MAKINUDDIN	L	DSN GAPRANG I 01/05
2	BAMBANG ISWOKO	L	DSN GAPRANG I 01/05
3	KARIYADI	L	DSN GAPRANG I 02/05
4	SUSILO NUR INDAH	P	DSN GAPRANG I 01/01
5	VERY AGUS SETYAWAN	L	DSN GAPRANG I 02/06
6	UMU MUJIBATUL AMININ	P	DSN GAPRANG I 03/03
7	M. RIZKI FIRLIANA	L	DSN GAPRANG I 02/04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	KUNTI MAHARANI	P	DSN GAPRANG II 03/01
2	TITIS KURNIAWATI	P	DSN GAPRANG II 01/04
3	INDAH HERRY PERTIWI	P	DSN GAPRANG I 01/06
4	IQBAL KURNIA PRAYOGA	L	DSN GAPRANG I 01/06
5	M. NIZAR NAHARUL AMIN	L	DSN GAPRANG II 03/01
6	MOH. ZUMROTUL FAIZIN	L	DSN GAPRANG II 01/01
7	NAHRONI	L	DSN GAPRANG II 01/01

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MEDI NURYANI	L	DSN GAPRANG II 03/02
2	MASRURIN FITRIANA	P	DSN GAPRANG I 03/02
3	SOKHIB SULTONI	L	DSN GAPRANG II 01/02
4	NIKMATUL KHASANAH	P	DSN GAPRANG II 02/02
5	MUHAMAD ALZA KURNIAWAN	L	DSN GAPRANG II 02/02
6	INDANA LAZULFA HUSNA	P	DSN GAPRANG II 03/02
7	HINDARNO	L	DSN GAPRANG II 01/03

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MOHAMAD ROZIKI	L	DSN GAPRANG II 03/04
2	UMI SHOLIKAH	P	DSN GAPRANG II 02/05
3	NUR LIZA FARIDA	P	DSN GAPRANG II 02/03
4	YUNI WININGSIH	P	DSN GAPRANG I 02/05
5	SUWONO	L	DSN GAPRANG II 02/03
6	LUKMAN WAHYUDI	L	DSN GAPRANG II 03/04
7	IMAM KANAFI	L	DSN GAPRANG II 01/03

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HERU PRASETYO	L	DSN GAPRANG II 02/04
2	MOHAMAD WILDAN DAROINI	L	DSN GAPRANG II 03/04
3	MOH. SOLIKIN	L	DSN GAPRANG II 02/04
4	SLAMET	L	DSN GAPRANG II 01/04
5	NANIK SUSANTI	P	DSN GAPRANG II 03/06
6	ZETY WULANDARI	P	DSN GAPRANG II 01/05
7	ROHMAD	L	DSN GAPRANG II 02/04

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NURHASAN ABDULLOH	L	DSN GAPRANG II 03/05
2	PADMARINI	P	DSN GAPRANG II 03/06
3	FARIZ	L	DSN GAPRANG II 03/04
4	RAGIL PRAYITNO	L	DSN GAPRANG II 02/06
5	NANANG YULIANTO	L	DSN GAPRANG II 03/06
6	UMI LAELATI	P	DSN GAPRANG II 01/06
7	PUJIATI	P	DSN GAPRANG II 01/05

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GAPRANG

ttd.

(SRI BUDIANI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR :398/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA GOGODESO KECAMATAN  
KANIGORO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*)  
**Gogodeso** Kecamatan **Kanigoro** untuk Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan  
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) **Gogodeso** Kecamatan **Kanigoro** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa **Gogodeso** Kecamatan **Kanigoro** Nomor 007/BA/PPS-GDS/XI/2020 Tanggal **03 November 2020** Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa\*) **Gogodeso** Kecamatan **Kanigoro** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) **GOGODESO** KECAMATAN **KANIGORO** UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) **Gogodeso** Kecamatan **Kanigoro** untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 06 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) GOGODESO,**

Ttd

(ANAS MUSTOFA HADI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 398/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
**GOGODESO** KECAMATAN **KANIGORO** UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
**GOGODESO** KECAMATAN **KANIGORO**  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SURYONOTO	L	GOGODESO RT002/RW003
2	PRAHAYUDHI KIRANA	P	GOGODESO RT001/RW001
3	ENGGAR SETYARINI	P	GOGODESO RT001/RW002
4	PRAKAS BIMANTARA	L	GOGODESO RT001/RW002
5	DANANG SETYAWAN	L	GOGODESO RT002/RW001
6	EKO WIYONO	L	GOGODESO RT001/RW002
7	DHARMA KURNIAWAN	L	GOGODESO RT001/RW001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DANNY SAPUTRO	L	GOGODESO RT002/RW003
2	JOKO PRAYITNO	L	GOGODESO RT002/RW002
3	VENNY KUSUMANING AYU	P	GOGODESO RT002/RW003
4	DIMAS WILLY APRIAN	L	GOGODESO RT002/RW003
5	HENI WIDYOWATI	P	GOGODESO RT003/RW003
6	MUHAMMAD BAGUS TRI LAKSONO	L	GOGODESO RT003/RW003
7	YAYUK SUKESI	P	GOGODESO RT001/RW003

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUHAMAD HASBI HIZBI SAMHUDI	L	NGADE RT001/RW005
2	ULFA AMALIA	P	NGADE RT002/RW005
3	SALSKHUL HAULAH	P	NGADE RT001/RW005
4	HERI HANDOKO	L	NGADE RT002/RW005
5	ASTARI NING TYAS	P	NGADE RT001/RW005
6	HANIM ROIFAH	P	NGADE RT001/RW004
7	ABDUL HARIS ROIS	L	NGADE RT002/RW005

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AFI NUR LAILI	P	NGADE RT002/RW004
2	AGUS WIDODO	L	NGADE RT001/RW006
3	ENIK SRIANI	P	NGADE RT001/RW006
4	BAGUS KARYA NUGRAHA	L	NGADE RT002/RW004
5	AHMAD ROIFUDIN	L	NGADE RT003/RW007
6	DINA FEBRIANTI	P	NGADE RT003/RW007
7	LUTVIA NURAENI	P	NGADE RT001/RW009

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ENDAH TRIONOSARI	P	NGADE RT002/RW007
2	BOWO HARIANTO	L	NGADE RT001/RW007
3	OKI PRATAMA	L	NGADE RT002/RW006
4	VAISAL	L	NGADE RT002/RW006
5	SUTARNI	L	NGADE RT002/RW007
6	SURYANTO	L	NGADE RT001/RW007
7	FARIH ALFAISINNA	L	NGADE RT001/RW005

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	

1	ANIS	P	NGADE RT001/RW008
2	VIGABOY KHARISMA FAIDZIN	L	NGADE RT001/RW008
3	RIFAL ELWIS SABEKTI	P	NGADE RT001/RW008
4	AHMAD AGUNG SAPUTRA	L	NGADE RT002/RW008
5	IKA PUSPITA SARI	P	NGADE RT001/RW006
6	MOHAMAD AZIZ WAHYUDI	L	NGADE RT002/RW008
7	NADIA SAFITRI CHANIAGO	P	NGADE RT002/RW008

**G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	KOTIB ANDRIANI	L	SERUT RT001/RW006
2	KHALID BAYU RAHMADANI	L	SERUT RT003/RW009
3	DAMAN NURI	L	SERUT RT001/RW009
4	CITRA ROSALIA VIVI	P	SERUT RT002/RW010
5	ALI MAHMUD	L	SERUT RT002/RW009
6	MOHAMMAD ROMLI	L	SERUT RT001/RW010
7	ANA ROUDLOTUL HASANAH	P	SERUT RT003/RW009

**H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	JOKO PURNOMO	L	SERUT RT002/RW010
2	VIQEN LAGA KUKUH PRAHARANI	P	SERUT RT002/RW010
3	AHMAD ALFIANUR	L	SERUT RT002/RW010
4	ALI ROHMAT	L	SERUT RT001/RW010
5	CHOLISATUL CHUSNA	P	SERUT RT002/RW010
6	LUTFI ROSYIDI	L	SERUT RT002/RW011
7	MAS ULIN SAHARA	P	SERUT RT001/RW011

**I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
----	------	---------------	--------

		L / P	
1	NURHUDA	L	DOGONG RT002/RW012
2	FAJARUDIN	L	DOGONG RT002/RW012
3	KHOMSATUN NAFISAH	L	DOGONG RT002/RW012
4	TRI RATNA PURNAWATI	P	DOGONG RT001/RW012
5	IMAM GHOZALI	L	DOGONG RT001/RW012
6	NUR MUKHLAS HIDAYAT	L	DOGONG RT003/RW012
7	SINTA DITA OKTAVIANI	P	DOGONG RT001/RW012

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	EKO SUGIARTO	L	DOGONG RT001/RW013
2	NURIANA JAMIL	P	DOGONG RT002/RW013
3	CANDRA DARUSMAN	L	DOGONG RT001/RW013
4	LIA LESTARI	P	DOGONG RT001/RW013
5	NIFAK KUSUMAWATI	P	DOGONG RT002/RW013
6	NABILA ULYANA FAUDIAH	P	DOGONG RT001/RW012
7	DWI NOVIANTO	L	DOGONG RT003/RW012

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) GOGODESO

Ttd

(ANAS MUSTOFA HADI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 399/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JATINOM KECAMATAN KANIGORO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Nomor 009/BA/PPS.JTM/XI/2020 Tanggal 3 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JATINOM KECAMATAN KANIGORO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

**KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 6 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA JATINOM,**

Ttd

( SONNY FARID MAULANA )

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,

(DIAN INDRIANI)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 399 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JATINOM  
KECAMATAN KANIGORO UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA JATINOM  
KECAMATAN KANIGORO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	Alamat
1	LINA AGUSTIN	P	RT 2 RW 1 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
2	IRMAN KUSNADI	L	RT 1 RW 1 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
3	SOTIA PRIHANDINI	P	RT 1 RW 1 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
4	NOVI WAHYUNING LESTARI	P	RT 2 RW 1 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
5	FEDI ALAMSYAH	L	RT 1 RW 1 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
6	AGUS RIBUT SANTOSO	L	RT 1 RW 1 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
7	MERIK DWI PRASETIA	L	RT 2 RW 1 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	Alamat
1	KATMINI	P	RT 1 RW 2 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
2	AHMAD SULAIMAN	L	RT 1 RW 2 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
3	WIWIT SETYORINI	P	RT 3 RW 1 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
4	AJENG TRI HARDIATI	P	RT 3 RW 1 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
5	MOCHAMAD ZAENURI	L	RT 2 RW 2 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
6	NUHAN NABAWI	L	RT 3 RW 1 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
7	DIDIT SATRIYA	L	RT 1 RW 2 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L/P	Alamat
1	SITI FATIMAH	P	RT 2 RW 2 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
2	RIZA MEI ARDIAN	L	RT 3 RW 2 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
3	DWI WAHYUNI	P	RT 2 RW 3 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

4	MOHAMMAD ALI IMADUDDIN	L	RT 3 RW 2 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
5	INDRI YULISTA ARDANI	P	RT 1 RW 3 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
6	KHOSYYAN ALAWI	L	RT 3 RW 2 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
7	KHUSNUL TRIASWARI	P	RT 2 RW 3 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L/P	Alamat
1	RONI KURJAYA	L	RT 3 RW 3 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
2	RIRIN LITFIANA	P	RT 4 RW 3 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
3	F MUNAWAROH	P	RT 4 RW 3 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
4	ARINA ROHMAN	P	RT 3 RW 3 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
5	ARIS KRISDIANTO	L	RT 4 RW 3 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
6	AHMAD FARIS SAFRIANSYAH	L	RT 4 RW 3 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
7	PASHA MUARIF NASUTION	L	RT 3 RW 3 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L/P	Alamat
1	ARIF BUDIANTO	L	RT 2 RW 4 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
2	DINA SETIYAWATI	P	RT 1 RW 4 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
3	NURANI SUCI	P	RT 2 RW 4 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
4	CRISTIAN BAYU PUTRA	L	RT 1 RW 4 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
5	SAVILA ROUDLOTUL FITRI	P	RT 3 RW 4 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
6	RIDUWAN	L	RT 3 RW 4 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
7	AHMAD ULIL AMIN	L	RT 1 RW 4 Dusun Jatinom Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	L/P	Alamat
1	PUGUH SANTOSO	L	RT 2 RW 1 Dusun Jatisari Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
2	RIZAL AGIL HENDRAWAN	L	RT 1 RW 1 Dusun Jatisari Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

3	ANDRI DANANG SETIAWAN	L	RT 1 RW 1 Dusun Jatisari Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
4	MOHAMMAD HASAN	L	RT 2 RW 1 Dusun Jatisari Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
5	ANISATUL FAUZIYAH	P	RT 2 RW 1 Dusun Jatisari Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
6	HENIK PURWANTI	P	RT 2 RW 1 Dusun Jatisari Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
7	CITRA RAMADHANTY	P	RT 1 RW 1 Dusun Jatisari Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	L/P	Alamat
1	AMIN SARWAN	L	RT 4 RW 1 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
2	KHODIJATAL KARIMAH	P	RT 2 RW 1 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
3	BINTI MUZAROAH	P	RT 3 RW 1 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
4	ZAINUL ABIDIN	L	RT 4 RW 1 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
5	NISA SHOFIA ROSYDAH	P	RT 4 RW 1 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
6	ISNA NIHAYATURROHMAH	P	RT 4 RW 1 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
7	SAIFUL HADI	L	RT 3 RW 1 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	L/P	Alamat
1	ANIS SA'ADAH	P	RT 2 RW 2 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
2	IMAM TURMUDZI	L	RT 1 RW 1 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
3	EKO LESTARI	P	RT 1 RW 2 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
4	MOHAMMAD ADI UTOMO	L	RT 2 RW 1 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
5	LUFU SEPTIANA	P	RT 2 RW 2 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
6	HERIYAYA ANDIKA	L	RT 1 RW 2 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
7	NIKEN NUNG DYA	P	RT 1 RW 2 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	L/P	Alamat
1	ZAKARIYA	L	RT 1 RW 3 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
2	FADHILATUL FITRIYAH	P	RT 3 RW 2 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

3	KHOIRUN NIKMAH	P	RT 1 RW 3 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
4	IKA ROHMATUL LAILI	P	RT 1 RW 3 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
5	AGUS RIAN TO	L	RT 1 RW 3 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
6	MOH.ERNAWAN	L	RT 1 RW 3 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
7	AMIK KUNANA	P	RT 1 RW 3 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	L/P	Alamat
1	FAJARUDIN EFENDI	L	RT 3 RW 3 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
2	U JUANA KAPTI	P	RT 3 RW 3 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
3	SUHARLIN	P	RT 3 RW 3 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
4	SAYYIDAH IRMA SULKHANA	P	RT 3 RW 3 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
5	SITI NUR KHALIMAH	P	RT 3 RW 3 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
6	ANDI SUBAWA	L	RT 3 RW 3 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
7	SAIFUL ANWAR	L	RT 2 RW 3 Dusun Nglaos Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA JATINOM,

Ttd

( SONNY FARID MAULANA )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 401/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGSONO KECAMATAN KANIGORO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Nomor BA/009/PPS.KRSNO/05/XI/2020 Tanggal 3 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGSONO KECAMATAN KANIGORO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 6 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KARANGSONO,**

ttd.

(MISBAHUL AMIN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGSONO  
KECAMATAN KANIGORO UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KARANGSONO KECAMATAN KANIGORO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD SIROJUDDIN	L	Dsn. Karangsono Rt.003/Rw.001 Karangsono Kanigoro Blitar
2.	FARIDHOTUL JANNAH	P	Dsn. Karangsono Rt.001/Rw.001 Karangsono Kanigoro Blitar
3.	MOHAMMAD WAHYU HABIBULLOH	L	Dsn. Karangsono Rt.002/Rw.001 Karangsono Kanigoro Blitar
4.	KHUDIN NAIM ASROFI	L	Dsn. Karangsono Rt.002/Rw.001 Karangsono Kanigoro Blitar
5.	NITA MASRURIN	P	Dsn. Karangsono Rt.003/Rw.001 Karangsono Kanigoro Blitar
6.	PUTRI AMINATUL IFFAH	P	Dsn. Karangsono Rt.003/Rw.001 Karangsono Kanigoro Blitar
7.	RIZQIA DWI ULFIANI	P	Dsn. Karangsono Rt.003/Rw.001 Karangsono Kanigoro Blitar

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ASROFUL MAHBUBIN	L	Dsn. Karangsono Rt.005 Rw.001 Kanigoro Blitar
2.	AGUS SUPRIYADI	L	Dsn. Karangsono Rt.005/Rw.001 Karangsono Kanigoro Blitar
3.	RIZA MUNTAMAH	P	Dsn. Karangsono Rt.004/Rw.001 Karangsono Kanigoro Blitar
4.	ZUKEN TRI RAHAYU	P	Dsn. Karangsono Rt.004/Rw.001 Karangsono Kanigoro Blitar
5.	ABID FATHULLOH	L	Dsn. Karangsono Rt.001 Rw.002 Kanigoro Blitar
6.	SRIANAH	P	Dsn. Karangsono Rt.001 Rw.002 Kanigoro Blitar
7.	M. FAIQ ROHMATILLAH	L	Dsn. Karangsono Rt.005/Rw.001 Karangsono Kanigoro Blitar

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHSAN NURIFA'I	L	Dsn. Munggalan Rt.004 Rw.006 Karangsono Kanigoro Blitar
2.	MURDHOTUN NAFISAH	P	Dsn. Karangsono Rt.002 Rw.002 Karangsono Kanigoro Blitar
3.	ALIYATUD DAROJAH	P	Dsn. Karangsono Rt.002 Rw.002 Karangsono Kanigoro Blitar
4.	NUR FADILAH	P	Dsn. Karangsono Rt.003 Rw.002 Karangsono Kanigoro Blitar
5.	M. RIZKY AZIZ	L	Dsn. Karangsono Rt.002 Rw.002 Karangsono Kanigoro Blitar
6.	MUH. SAID ANWAR	L	Dsn. Karangsono Rt.002 Rw.002 Karangsono Kanigoro Blitar
7.	SITI MUTMAINAH VICTORIA	P	Dsn. Karangsono Rt.003 Rw.002 Karangsono Kanigoro Blitar

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KHOIRUL UMAMI	P	Dsn. Karangsono1 RT 004/RW 002 Krangsono Kanigoro
2.	MUH HASAN BASRI	L	Dsn. Karangsono1 RT 004/RW 002 Krangsono Kanigoro
3.	NURYATI DIANA TUSHOFI	P	Dsn. Karangsono1 RT 004/RW 002 Krangsono Kanigoro
4.	MUH. KHOTIB AFANDI	L	Dsn. Karangsono1 RT 005/RW 002 Krangsono Kanigoro
5.	DINA UTAMI	P	Dsn. Karangsono1 RT 004/RW 002 Krangsono Kanigoro
6.	ISLAMI RAHAYU	P	Dsn. Karangsono1 RT 005/RW 002 Krangsono Kanigoro
7.	AKHMAD BIMA SETIAWAN	L	Dsn. Karangsono1 RT 004/RW 002 Krangsono Kanigoro

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOH. RIF'AN HUNAIFI	L	Dsn. Karangsono Rt.005/Rw.002 Karangsono Kanigoro Blitar
2.	UMI MUSTAFIDAH	P	Dsn. Karangsono Rt.003/Rw.003 Karangsono Kanigoro Blitar
3.	EGO RAHMAT DARSONO	L	Dsn. Karangsono Rt.001/Rw.003 Karangsono Kanigoro Blitar
4.	MAI SUHAIDAYAH	P	Dsn. Karangsono Rt.002/Rw.003 Karangsono Kanigoro Blitar
5.	RIZKI WHENDRA SULUNG	L	Dsn. Karangsono Rt.001/Rw.003 Karangsono Kanigoro Blitar
6.	MOH. ANAS AL RIDUWAN	L	Dsn. Karangsono Rt.002/Rw.003 Karangsono Kanigoro Blitar
7.	JESSY LESTARI	P	Dsn. Karangsono Rt.003/Rw.003 Karangsono Kanigoro Blitar

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACHMAD HIDAYAT	L	Dsn. Karangsono Rt.001/Rw.004 Karangsono Kanigoro Blitar
2.	MIFTAKHUL ANWAR	L	Dsn. Karangsono Rt.003/Rw.004 Karangsono Kanigoro Blitar
3.	MIFTAKHUL HUDA	L	Dsn. Karangsono Rt.002/Rw.004 Karangsono Kanigoro Blitar
4.	M. MALUL MUTAQIN	L	Dsn. Karangsono Rt.003/Rw.004 Karangsono Kanigoro Blitar
5.	M. HADZIQ MASDUQI	L	Dsn. Karangsono Rt.002/Rw.003 Karangsono Kanigoro Blitar
6.	RISALATUL MU'AWANAH	P	Dsn. Karangsono Rt.001/Rw.004 Karangsono Kanigoro Blitar
7.	ARIFATUS SAFITRI	P	Dsn. Karangsono Rt.003/Rw.004 Karangsono Kanigoro Blitar

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YANUAR RENGGONO	L	Dsn. Munggalan Rt.003/Rw.005 Ds. Karangsono Kanigoro Blitar
2.	ADITYA DWI KRISDIANDONO	L	Dsn. Munggalan Rt.003/Rw.005 Ds. Karangsono Kanigoro Blitar
3.	AHMAD GUSNAIM	L	Dsn. Munggalan Rt.002/Rw.005 Ds. Karangsono Kanigoro Blitar
4.	KUNIK MASROHATI	P	Dsn. Munggalan Rt.001/Rw.005 Ds. Karangsono Kanigoro Blitar
5.	DELLA ARTITA ANDY PUTRI	P	Dsn. Munggalan Rt.003/Rw.005 Ds. Karangsono Kanigoro Blitar
6.	MIFTA NUR ROHMAH	P	Dsn. Munggalan Rt.001/Rw.005 Ds. Karangsono Kanigoro Blitar
7.	NUR HIDAYAH	P	Dsn. Munggalan Rt.004/Rw.005 Ds. Karangsono Kanigoro Blitar

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DODIK EKO PRASETIYAWAN	L	Dsn Munggalan RT.004/RW 005 Ds Karangsono Kanigoro Blitar
2.	RETNO SUMIATI	P	Dsn Munggalan RT.003/RW 005 Ds Karangsono Kanigoro Blitar
3.	MOH. NANANG RIFAI	L	Dsn Munggalan RT.002/RW 006 Ds Karangsono Kanigoro Blitar
4.	RUDI ENI	P	Dsn Munggalan RT.001/RW 006 Ds Karangsono Kanigoro Blitar
5.	DEBY KUSDIANTO	L	Dsn Munggalan RT.003/RW 006 Ds Karangsono Kanigoro Blitar
6.	M. ROBIT SETIA KUSUMA	L	Dsn Munggalan RT.002/RW 006 Ds

			Karangsono Kanigoro Blitar
7.	CICA YUKI MAHARANI	P	Dsn Munggalan RT.002/RW 006 Ds Karangsono Kanigoro Blitar

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENNY NUR SA'ADAH	P	Dsn Munggalan RT.004/RW 006 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar
2.	INDAH SULISTYANA	P	Dsn Munggalan RT.004/RW 006 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar
3.	MOKHAMAD ROMDON	L	Dsn Munggalan RT.004/RW 006 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar
4.	SUNDARI	P	Dsn Munggalan RT.004/RW 006 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar
5.	SUPRIYANTI	P	Dsn Munggalan RT.003/RW 006 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar
6.	BETRIS NUR ROHMAH	P	Dsn Munggalan RT.004/RW 006 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar
7.	FATKUR ROHMAN	L	Dsn Munggalan RT.003/RW 006 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI KRISTIANTO	L	Dsn Suko Rejo RT.002/RW 007 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar
2.	SAIFUDIN	L	Dsn Suko Rejo RT.001/RW 007 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar
3.	TEJO UTSMAN	L	Dsn Suko Rejo RT.001/RW 007 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar
4.	FARID FAUZI	L	Dsn Suko Rejo RT.002/RW 007 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar
5.	YUNIASIH	P	Dsn Suko Rejo RT.001/RW 007 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar
6.	ARIS QIATUL MUAWANAH	P	Dsn Suko Rejo RT.001/RW 007 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar
7.	MOH. AJIB BURROHIM	L	Dsn Suko Rejo RT.001/RW 007 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERVIANA	P	Dsn. Suko Rejo RT.002/RW 008 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar
2.	KHOIRUL ANAM	L	Dsn. Suko Rejo RT.001/RW 008 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar
3.	DIDIT SUGIANTORO	L	Dsn. Suko Rejo RT.003/RW 008 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar
4.	ANGGA WISMA DYANTORO	L	Dsn. Suko Rejo RT.003/RW 008 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar

5.	FEBRIANA PUTRI W.	P	Dsn. Suko Rejo RT.003/RW 008 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar
6.	QURROTUL AINI	P	Dsn. Suko Rejo RT.001/RW 008 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar
7.	NUR HALIMI	L	Dsn. Suko Rejo RT.001/RW 008 Ds Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KARANGSONO,

ttd.

(MISBAHUL AMIN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 400/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KANIGORO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Nomor 015/PPS.KNGR/XI/2020 Tanggal 3 November Tahun 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KANIGORO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

**KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 6 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KANIGORO**

ttd.

(LAMIATUN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 400/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN  
KANIGORO KECAMATAN KANIGORO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
KANIGORO KECAMATAN KANIGORO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	JULY AFDANA	L	JL. BANJARSARI, LINGK KANIGORO RT 001/001
2	YUNI KURNIA	P	LING.KANIGORO RT 001/001
3	AGUS KRISMON NADI	L	LINGKUNGAN KANIGORO RT 002/001
4	SASMEI TURSINGGIH	L	LINGKUNGAN KANIGORO RT 002/001
5	YULIA AFIYATUL HAFIFAH	P	LINGKUNGAN KANIGORO RT 001/003
6	SANDY FEBRI SUTIAWAN	L	LINGKUNGAN KANIGORO RT 002/003
7	LINDA ERNAWATI	P	DS KANIGORO RT 002/003

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AFAN FUAD YUSUF	L	KANIGORO RT 002/002
2	IDA KURNIAWATI	P	LINGKUNGAN KANIGORO RT 002/002
3	SITI NUR ASIAH	P	LINGKUNGAN KANIGORO RT 002/002
4	DHIMA RANGGA	L	LINGKUNGAN KANIGORO RT 002/002
5	NICO WAHYU EFRIANTO	L	LINGKUNGAN KANIGORO RT 002/002

6	DEDI KURNIAWAN	L	LINGKUNGAN KANIGORO RT 003/002
7	DIAN KRISWANTO	L	LINGKUNGAN KANIGORO RT 003/002

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	KANITA MELARILLIS CITA	P	JL. KUSUMA BANGSA RT 003/003
2	AGUS PRASETYO	L	LINGKUNGAN KANIGORO RT 003/003
3	RISNA HERYANINGTYAS	P	LINGK. JAJAR RT 001/004
4	DETI WIJAYANTI	P	LINGKUNGAN JAJAR RT 001/004
5	MUHAMAD AJI SYAHPUTRA	L	LINGKUNGAN JAJAR RT 001/004
6	MOH. NURYATIM FATHURROZI	L	LINGK JAJAR RT 002/004
7	GALIH PRASETYA UTOMO	L	LINGKUNGAN JAJAR RT 003/004

**D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ARI WIDYAWATI	P	JL. KOTA BARU NO. 21 RT 002/004
2	DIANA WAHYUNI	P	JL SUMATRA NO.23 RT 004/004
3	SRI ASIH WIJAYANTI	P	LINGKUNGAN JAJAR RT 004/004
4	SIGIT SETYO ADI	L	JL. IRIAN NO.50 RT 005/004
5	NUR MAULIDA INTAN SARI	P	JL. KOTA BARU RT 005/004
6	ISROFAH	P	LINGKUNGAN JAJAR RT 006/004
7	MIFTAHUL HUDA	L	LINGKUNGAN JAJAR RT 006/004

**E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	VIOLITA ROHMA MAULIDYA	P	LINGKUNGAN JAJAR RT 001/005
2	YUNITA ISTIKASARI	P	LINGKUNGAN JAJAR RT 001/005
3	MUFADILA FIBIANI	P	LINGKUNGAN BANJARJO RT 001/007
4	ANDI CAHYONO	L	LINGKUNGAN BANJARJO RT 001/007

5	NOVIYANTI DWI RATNASARI	P	LINGKUNGAN BANJARJO RT 002/007
6	MUHAMAD IQBAL	L	LINGKUNGAN BANJARJO RT 002/007
7	PUJI LESTARI	P	LINGKUNGAN BANJARJO RT 002/007

**F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUHAMMAD FAISAL	L	LINGKUNGAN JAJAR RT 002/005
2	FENY KRISNIATI	P	LINGKUNGAN JAJAR RT 002/005
3	ERIK IRFANSYAH	L	JAJAR RT 003/005
4	EVI MEI DIASTUTIK	P	LINGKUNGAN JAJAR RT 003/005
5	MOHAMMAD JODI PRATAMA	L	LINGKUNGAN JAJAR RT 004/005
6	MAYA HARI RAHAYU	P	LINGKUNGAN JAJAR RT 004/005
7	ADIN FITRIA WAHYUNI	P	LINGKUNGAN JAJAR RT 004/005

**G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HERMIN SUSILAWATI	P	LK. JAJAR RT 001/006
2	AFINA AFIDHOTUN NISA	P	LINGKUNGAN JAJAR RT 001/006
3	MUHAMMAD ZUHDI IRHAMNI	L	LK. JAJAR RT 001/006
4	UMI SURURIN	P	LINGKUNGAN JAJAR RT 002/006
5	SILVI DORI HATUL ROHMAH	P	LINGKUNGAN JAJAR RT 002/006
6	LUSI WULANSARI	P	LINGKUNGAN JAJAR RT 003/006
7	ANDIK LUKMAN SANTOSO	L	LINGKUNGAN JAJAR RT 004/006

**H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FITRIA PURNAMA SARI	P	LINGKUNGAN JAJAR RT 004/006
2	DIAN SETIAWAN	L	LINGKUNGAN JAJAR RT 005/006
3	NOVI ARIYA EKA SUGANDHA	L	LINGKUNGAN JAJAR RT 005/006

4	ERMA SOVIYANA	P	LINGKUNGAN JAJAR RT 005/006
5	SRI RAHAYU	P	LINGKUNGAN JAJAR RT 005/006
6	RIZKI IBDAUN NI'MAH	P	LINGKUNGAN JAJAR RT 007/006
7	PITOYO	L	LINGKUNGAN JAJAR RT 007/006

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUHAMMAD NURUDDIN	L	LINGKUNGAN BANJARJO RT 003/007
2	ERLINA WATI	P	LK. BANJARJO RT 003/007
3	WINDI SETYONINGSIH	P	LINGKUNGAN BANJARJO RT 003/007
4	MISBAKHUL HUDA	L	JL. KELUD RT 001/008
5	TRI PURNAWANTO	L	LINGKUNGAN BANJARJO RT 001/008
6	IKA NUR ARIFFIYANTI SEPTIANA	P	JL. KELUD NO.30 RT 001/008
7	LAILA AFIFATUN NISA'	P	LING BANJARJO RT 002/008

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MARIYATUN SULIKAH	P	LINGKUNGAN BANJARJO RT 003/008
2	INDAH PRISWATI	P	LINGKUNGAN BANJARJO RT 003/008
3	NEVY NUR MUSNAENI	P	LINGKUNGAN BANJARJO RT 001/009
4	RAHMAD DWI APRIANTO	L	LINGKUNGAN BANJARJO RT 001/009
5	ZENI TRI FATMA SARI	P	LINGKUNGAN BANJARJO RT 002/009
6	SUPINARTI	P	LINGKUNGAN BANJARJO RT 002/009
7	EKO PRASETYO HARTANTO	L	LINGKUNGAN BANJARJO RT 003/009

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	REZAL ANDY PRADANA	L	LINGKUNGAN KANIGORO RT 003/001
2	CLAUDIA MARANTIKA ASHARI	P	LINGKUNGAN KANIGORO RT 003/001

3	FILUD SEPTIYAN WAHYUNI	L	LINGKUNGAN KANIGORO RT 001/002
4	AGUNG SETYONO	L	JL. BANJARSARI GG 3 RT 001/002
5	WAHYU SUWARDANI	L	LINGKUNGAN BANJARJO RT 003/009
6	IKA SILVIANA	P	LINGKUNGAN BANJARJO RT 003/009
7	TUTI KUSUMAWARDANI	P	LINGKUNGAN BANJARJO RT 003/009

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KANIGORO

ttd.

(LAMIATUN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 402/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DESA KUNINGAN KECAMATAN  
KANIGORO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*)  
Kuningan Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak  
Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kuningan Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kuningan Kecamatan Kanigoro Nomor 005/026/PPS-KUN/XI/2020 Tanggal 3 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa\*) Kuningan Kecamatan Kuningan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KUNINGAN KECAMATAN KANIGORO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kuningan Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 6 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KUNINGAN,**

ttd.

**(NURIL WAKHIDATUL HASANAH)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**(DIAN INDRIANI)**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 402/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KUNINGAN  
KECAMATAN KANIGORO UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA KUNINGAN  
KECAMATAN KANIGORO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sri Mulat Puja Yanti	P	Kuningan RT/RW 1/1
2.	Fitri Ulandari	P	Kuningan RT/RW 1/1
3.	Suwarno	L	Kuningan RT/RW 2/1
4.	Imam Baehaqi	L	Kuningan RT/RW 2/1
5.	Umu Rosidah	P	Kuningan RT/RW 1/1
6.	Brian Tabi'in	L	Kuningan RT/RW 2/1
7.	Priyo Utomo	L	Kuningan RT/RW 2/1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Andy Yusuf	L	Kuningan RT/RW 4/1
2.	Aunur Rafiq	L	Kuningan RT/RW 4/1
3.	Ilham Deniswara	L	Kuningan RT/RW 4/1
4.	Yulian Angga Putra P	L	Kuningan RT/RW 1 /2
5.	Elsanica Septi	P	Kuningan RT/RW 1 /2
6.	Al Hayu Hafidha Syaifulloh	L	Kuningan RT/RW 2/2
7.	Romdlon Fauzi	L	Kuningan RT/RW 1 /2

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Pungki Sujono	L	Kuningan RT/RW 3/2
2.	Meme Nur Intan	P	Kuningan RT/RW 4/2
3.	M. Zaelani	L	Kuningan RT/RW 3/2
4.	Wahib	L	Kuningan RT/RW 3/2
5.	Yusika Angga S.	L	Kuningan RT/RW 3/2
6.	Siti Nurjanah	P	Kuningan RT/RW 3/2
7.	Arfian Setya	L	Kuningan RT/RW 4/2

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Agus Sugiono	L	Kuningan RT/RW 3/3
2.	Vivi Novitasari	P	Kuningan RT/RW 2/3
3.	Wiwis Bachtiar	L	Kuningan RT/RW 3/3
4.	Binti Utami	P	Kuningan RT/RW 3/3
5.	Adini Uyun	P	Kuningan RT/RW 2/3
6.	Risa Dzikriya	P	Kuningan RT/RW 4/3
7.	Bagus Setyawan	L	Kuningan RT/RW 2/3

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Lailatul Fitria	P	Kuningan RT/RW 2/4
2.	Ari Permadi	L	Kuningan RT/RW 1 /4
3.	Widarto	L	Kuningan RT/RW 1 /4
4.	M. Muhroji	L	Kuningan RT/RW 1 /4
5.	M. An Nafi	L	Kuningan RT/RW 2/4
6.	Moch. Gusti Dwi Wasito	L	Kuningan RT/RW 2/4
7.	Binti Wijayanti	P	Kuningan RT/RW 2/4

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. Jayyidil Abdad	L	Kuningan RT/RW 3 /4
2.	Agus Jafanudin	L	Kuningan RT/RW 2/4
3.	Estik Wahyu Utami	P	Kuningan RT/RW 4/4
4.	Yusuf Prayitno	L	Kuningan RT/RW 4/4
5.	Alfina Prayitno	P	Kuningan RT/RW 4/4
6.	Ulil Asror	L	Kuningan RT/RW 2/4
7.	Irfani Rois	L	Kuningan RT/RW 4/4

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KUNINGAN,

ttd.

(NURIL WAKHIDATUL HASANAH)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 403/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MINGGIRSARI KECAMATAN KANIGORO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Minggirsari Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Minggirsari Kecamatan kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Nomor 008/PPS.MGS/07/XI/2020 Tanggal Tiga November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Minggirsari Kecamatan kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MINGGIRSARI KECAMATAN KANIGORO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MINGGIRSARI,

Ttd

(MUHAMAD MAKINUDIN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 403/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
MINGGIRSARI KECAMATAN KANIGORO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA\*) MINGGIRSARI  
KECAMATAN KANIGORO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IQBAL SALSABILA IMAMA	L	RT 02 RW 01 DESA MINGGIRSARI
2.	NURUL PATIMAH	P	RT 01 RW 01 DESA MINGGIRSARI
3.	DWI LIA AGUSTINA	P	RT 01 RW 01 DESA MINGGIRSARI
4.	MEGA DESY RIA ANJANI	P	RT 01 RW 01 DESA MINGGIRSARI
5.	M. ANDI WIDODO	L	RT 02 RW 01 DESA MINGGIRSARI
6.	NANANG YUGO SANTOSO	L	RT 02 RW 01 DESA MINGGIRSARI
7.	DWIKI FALINTINO ANDREANSAH	L	RT 03 RW 01 DESA MINGGIRSARI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARININGSIH	P	RT 01 RW 02 DESA MINGGIRSARI
2.	TITIN DESIANA FITA	P	RT 01 RW 02 DESA MINGGIRSARI
3.	DENDI WICAKSONO	L	RT 02 RW 02 DESA MINGGIRSARI
4.	ALEXANDER RANGGA RINEKSO PUTRA	L	RT 01 RW 02 DESA MINGGIRSARI
5.	AGUS MUJIANTO	L	RT 03 RW 01 DESA MINGGIRSARI
6.	EDI WIJAKSONO	L	RT 01 RW 02 DESA MINGGIRSARI
7.	FEMBYCKA KICKY DINA K	P	RT 02 RW 02 DESA MINGGIRSARI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEFTIANI PROBONINGRUM	P	RT 02 RW 03 DESA MINGGIRSARI
2.	M. SAIFUDIN	L	RT 01 RW 03 DESA MINGGIRSARI
3.	UMI ALAMAH	P	RT 02 RW 03 DESA MINGGIRSARI
4.	M. BAHRUL ULUM	L	RT 02 RW 03 DESA MINGGIRSARI
5.	M. DINO BAHTIAR	L	RT 01 RW 03 DESA MINGGIRSARI
6.	AYUT ASHARI	P	RT 01 RW 03 DESA MINGGIRSARI
7.	GADIS TANTRI AYU	P	RT 01 RW 03 DESA MINGGIRSARI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUNI SUSANTI	P	RT 01 RW 04 DESA MINGGIRSARI
2.	DEVI YUNI LIANA FATMAWATI F	P	RT 01 RW 04 DESA MINGGIRSARI
3.	IRMA MAYANGSARI	P	RT 02 RW 04 DESA MINGGIRSARI
4.	IMAM MUKARI	L	RT 02 RW 04 DESA MINGGIRSARI
5.	AGUS SANDRA SETIYA BUDI	L	RT 02 RW 04 DESA MINGGIRSARI
6.	MUCHAMAD IRMA ROZAKI	L	RT 01 RW 04 DESA MINGGIRSARI
7.	MUHAMMAD ADIP FANANI	L	RT 02 RW 04 DESA MINGGIRSARI

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BADI'USHOLIHAH	P	RT 02 RW 05 DESA MINGGIRSARI
2.	PUJI PRASTIWI	P	RT 02 RW 05 DESA MINGGIRSARI
3.	YAHYA AINUN NAJIB	L	RT 02 RW 05 DESA MINGGIRSARI
4.	HANI'ATUL MASULA	P	RT 01 RW 05 DESA MINGGIRSARI
5.	MOHAMAD ISMAIL	L	RT 01 RW 05 DESA MINGGIRSARI
6.	FATMA NUARI RAMADHANTI	P	RT 01 RW 05 DESA MINGGIRSARI
7.	YUSAK AHMADI	L	RT 01 RW 05 DESA MINGGIRSARI

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULI PURNAMASARI	P	RT 03 RW 05 DESA MINGGIRSARI
2.	RICKY ULANDA	L	RT 03 RW 05 DESA MINGGIRSARI
3.	MIRA SANTIKA	P	RT 03 RW 05 DESA MINGGIRSARI
4.	GILANG ARSABUDI	L	RT 03 RW 05 DESA MINGGIRSARI
5.	MUHAMAD TABAH BAGAS KSATRIA	L	RT 01 RW 06 DESA MINGGIRSARI
6.	DEWI INDRAMATI	P	RT 04 RW 05 DESA MINGGIRSARI
7.	M. ANHARU SYIFA'	L	RT 04 RW 05 DESA MINGGIRSARI

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVIA ALASCA GRACIA	P	RT 02 RW 06 DESA MINGGIRSARI
2.	ANGGI PUSPITA RANI	P	RT 02 RW 06 DESA MINGGIRSARI
3.	KHAFIT NURUL HADI	L	RT 03 RW 06 DESA MINGGIRSARI
4.	TIARA AYU P	P	RT 02 RW 06 DESA MINGGIRSARI
5.	HERI SISWANTO	L	RT 03 RW 06 DESA MINGGIRSARI
6.	ERWAN SANTOSO	L	RT 03 RW 06 DESA MINGGIRSARI
7.	DWI OCVITA K	P	RT 02 RW 06 DESA MINGGIRSARI

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA\*)MINGGIRSARI,

ttd.

(MUHAMAD MAKINUDIN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 404/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA PAPUNGAN KECAMATAN  
KANIGORO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*)  
Papungan Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan  
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Papungan Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Nomor 21/PPS.PAP/XI/2020 Tanggal 3 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa\*) Papungan Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) PAPUNGAN KECAMATAN KANIGORO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Papungan Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 6 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*)PAPUNGAN,**

ttd.

**M. HABIBI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**(DIAN INDRIANI)**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 404/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
PAPUNGAN KECAMATAN KANIGORO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
PAPUNGAN KECAMATAN KANIGORO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIS SUTIKNO	P	RT 02 RW 01 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
2.	M KHOLIFATA TAHTA	L	RT 03 RW 01 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
3.	AGUNG PRASETYO	L	RT 03 RW 01 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
4.	KODRAT ISMANDONO	L	RT 01 RW 01 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
5.	DINA LESTARI	P	RT 04 RW 01 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
6.	SUGENG	L	RT 03 RW 01 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
7.	AZIZ MUSTOFA	L	RT 02 RW 01 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMAWAN	L	RT 04 RW 01 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
2.	REZA KHUSNATUNNIHAYAH	P	RT 05 RW 01 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
3.	HANIFATIL HUSNA	P	RT 05 RW 01 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
4.	ANI SOLIKAH	P	RT 03 RW 02 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
5.	BAGUS SAIFUDIN	L	RT 04 RW 01 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar

6.	NOVA UTARININGSIH	P	RT 02 RW 02 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
7.	BAGUS SETIAWAN	L	RT 04 RW 01 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUWENI	L	RT 04 RW 02 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
2.	ANNISAQU Q	P	RT 04 RW 01 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
3.	MUSTOFA KAMAL	L	RT 05 RW 02 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
4.	NUR HUDA	L	RT 01 RW 03 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
5.	BABUT TAFQUR	L	RT 02 RW 03 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
6.	SETYANINGRUM	P	RT 04 RW 02 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
7.	IRHAM WILDANA	L	RT 02 RW 03 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASHUDI	L	RT 01 RW 04 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
2.	TAKHLIS SAROH	P	RT 01 RW 04 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
3.	ACHMAD FAUZI	L	RT 01 RW 04 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
4.	NUR HADI MUSTOFA	L	RT 03 RW 03 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
5.	SUGIARTO	L	RT 04 RW 03 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
6.	ENDIK SUTRISNO	L	RT 03 RW 03 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
7.	INDRA DARMAWAN	L	RT 02 RW 04 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DYAH SURYANINGSIH	P	RT 03 RW 04 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
2.	ULUM FATHONI	L	RT 04 RW 04 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
3.	FITRIA RAHMAWATI	P	RT 03 RW 04 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar

4.	BINTI SALAMAH	P	RT 04 RW 04 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
5.	SATRIO UTOMO	L	RT 04 RW 04 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
6.	AGUS PUTRA IRAWAN	L	RT 03 RW 04 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
7.	SAMSUL MA'ARIF	L	RT 03 RW 04 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KRISTINA	P	RT 02 RW 05 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
2.	RETNO AYU	P	RT 01 RW 05 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
3.	INDI NAILA	P	RT 01 RW 05 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
4.	AZIZATUR ROSIDAH	P	RT 01 RW 05 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
5.	BANDI	L	RT 02 RW 05 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
6.	ARIF ISWAHYUDI	L	RT 01 RW 05 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
7.	ZAMA PURWANTO	L	RT 01 RW 05 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BADRIYAH	P	RT 03 RW 06 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
2.	ARIF DESANTO	L	RT 03 RW 06 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
3.	AFIF AMIRULLOH	L	RT 02 RW 06 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
4.	ALIF REZHA R	L	RT 03 RW 06 Dsn.Gajah Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
5.	MUHAMMAD ARIFIN	L	RT 02 RW 06 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
6.	ETY SETYANINGSIH	P	RT 01 RW 06 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
7.	IBNU MASHURI	L	RT 02 RW 06 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI SETYO RAHAYU	P	RT 01 RW 07 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
2.	RICA K	P	RT 01 RW 07 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar

3.	SLAMET PUGUH W	L	RT 01 RW 07 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
4.	M IDRIS	L	RT 04 RW 07 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
5.	AJENG DAMAR RATRI	P	RT 04 RW 07 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
6.	AGUNG YUNianto	L	RT 04 RW 07 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
7.	ANANG SUHARTONO	L	RT 01 RW 07 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MEI LINA PUJI WINARNI	P	RT 02 RW 07 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
2.	JONY SAPUTRO	L	RT 04 RW 06 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
3.	DIAN PUJI LESTARI	P	RT 02 RW 07 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
4.	CHOIRUL ANWAR	L	RT 03 RW 07 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
5.	M RIZQI MUBAROK	L	RT 01 RW 08 Dsn.Sekardangan Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
6.	BAGUS RINANGKU	L	RT 02 RW 07 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
7.	ALIH YULIANTAMA	L	RT 04 RW 06 Dsn.Papungan Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISBAHUL AZIS	L	RT 01 RW 08 Dsn.Sekardangan Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
2.	M. ZUHDI	L	RT 03 RW 08 Dsn.Sekardangan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
3.	TAUFIK HERI CAHYONO	L	RT 01 RW 08 Dsn.Sekardangan Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
4.	HERLINDA EKA ANGGRAINI	P	RT 02 RW 08 Dsn.Sekardangan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
5.	CINTANTYA CAHYANINDITA HAPSARI	P	RT 02 RW 08 Dsn.Sekardangan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
6.	SUGENG ARIFianto	L	RT 01RW 09 Dsn.Sekardangan Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
7.	MILATA	P	RT 03 RW 08 Dsn.Sekardangan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM ISMAIL	L	RT 03 RW 09 Dsn.Sekardangan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar

2.	MUHAMMAD JAMROJI	L	RT 03 RW 09 Dsn.Sekardangan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
3.	RULIS SUSANDRA	L	RT 03 RW 09 Dsn.Sekardangan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
4.	ARIS MUSTOFA	L	RT 03 RW 09 Dsn.Sekardangan Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
5.	YUDA FAJAR	L	RT 01 RW 09 Dsn.Sekardangan Ds.Papungan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
6.	RITA AGUS DIANTI	P	RT 01 RW 09 Dsn.Sekardangan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar
7.	ZANUAR ROMADONI	L	RT 02 RW 09 Dsn.Sekardangan Ds.Papungan Kec.Kanigoro Kab.Blitar

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) PAPUNGAN,

M. HABIBI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 405/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SATREYAN KECAMATAN KANIGORO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/~~Desa~~\*)  
Satreyan Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak  
Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/~~Desa~~\*) Satreyan Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kecamatan Kanigoro Nomor 002/BA.KPPS/PPS.STRYN/XI/2020 Tanggal 03 November Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/~~Desa~~\*) Satreyan Kecamatan kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/~~DESA~~\*) SATREYAN KECAMATAN KANIGORO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/~~Desa~~\*) Satreyan Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 06 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*)SATREYAN**

Ttd

**(MUSYFIQ AL MARI)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**(DIAN INDRIANI)**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 405/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ ~~DESA~~\*)  
SATREYAN KECAMATAN KANIGORO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/~~DESA~~\*)  
SATREYAN KECAMATAN KANIGORO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUCHAMAD DWI CAHYO	L	Satriyan 02/01
2.	WIDAYA INMU SETYA	L	Satriyan 02/01
3.	ELA NURCAHZA ISWANTI	P	Satriyan 02/01
4.	SITI YULAIKAH	P	Satriyan 01/01
5.	SRI RUSMARIYANA	P	Satriyan 01/01
6.	DANU ARIFIN	L	Satriyan 01/01
7.	MUHAMAD NUR HISYAM	L	Satriyan 01/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FITRI ISTIANTO	L	Satriyan 03/01
2.	WINDASARI	P	Satriyan 03/01
3.	ERNI SUSTIANA	P	Satriyan 03/01
4.	WIJI LESTARI	P	Satriyan 03/01
5.	YULI ISMIATI	P	Satriyan 03/01
6.	BAHRUDIN ALWY	L	Satriyan 03/01
7.	NUR SYAFI'ZUHRI	L	Satriyan 03/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FICO NUREGA	L	Satriyan 01/02
2.	SUSIANI	P	Satriyan 01/02
3.	NURUL LAILY	P	Satriyan 01/02
4.	RAGIL ANOM DEWANTORO	L	Sawahen 03/05
5.	HARSONO RYOHANDOKO	L	Sawahen 03/05
6.	DEIS DWI SAPUTRI	P	Satriyan 01/02
7.	JORDAN FEBRIYANTO	L	Satriyan 01/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADANG DWI CAHYONO	L	Satriyan 01/03
2.	SOFYAN ANWARI	L	Satriyan 02/02
3.	MUHAMMAD RASHWAN TAUFIQ	L	Satriyan 02/02
4.	MISTINA DIA ROHMAH	P	Satriyan 02/02
5.	ISRO' ZAINU ILMA	P	Satriyan 02/02
6.	AFROH ZAHROIL BATUL	P	Satriyan 02/02
7.	AHMAD IDRIS WILDAN JATMIKO	L	Satriyan 02/02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FARHUN NISA	P	Satriyan 01/03
2.	DEWANTI	P	Satriyan 01/03
3.	LILA AYU NUR BERLINA	P	Satriyan 01/03
4.	BAGUS YULI CAHYONO	L	Satriyan 02/03
5.	DESI YURI LANA TAMA	P	Satriyan 02/03
6.	NUR FUAT AHMADI	L	Satriyan 02/03
7.	YUSMI ANTON	L	Satriyan 02/03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DUROTUN NASIHAH	P	Sembon 01/09
2.	MOH. FAHMI AMRUL IHSAN	L	Sembon 02/09
3.	MUHAMMAD FUAD FAFIDUR.R	L	Sembon 02/09
4.	M ILHAM ZUHDI	L	Sembon 02/09
5.	GIAN HENDRO KUSUMO	L	Sembon 02/09
6.	ASNIYATUL MUSTAFIDAH	P	Sembon 02/09
7.	HIDAYATUS SHOLIKHAH	P	Sembon 02/09

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARWATIK	P	Sembon 01/09
2.	NUR AZIZAH	P	Sembon 01/08
3.	SUDARYANTO	L	Sembon 01/09
4.	MOCHAMMAD SODIQ	L	Sembon 01/09
5.	ARIFUL CHUSNA	L	Sembon 01/08
6.	M. SURURI	L	Sembon 01/08
7.	MEYLISA PUSPITANINGRUM	P	Sembon 01/09

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NIKMATUL ABIDAH	P	Sembon 01/08
2.	MOHAMAD ASMU'I	L	Sembon 02/08
3.	ANDRI PURWANTO	L	Sembon 02/08
4.	NOVI TRI WAHYUNI	P	Sembon 02/08
5.	SITI KHOLIFAH	P	Sembon 02/08
6.	MOCH YONY ARIFA DARMAWAN	L	Sembon 02/08
7.	DITYA NUR YANUARIFA	P	Sembon 01/08

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI MA'RIFATUL LAILI	P	Sawah an 01/06
2.	SIFA' KHORIDA	P	Sawah an 01/06
3.	RODY AHMAD	L	Sawah an 01/06
4.	MUHAMMAD NUR BAYU BAGUS SYUHADA	L	Sawah an 01/06
5.	UMI ALFI KHOFIFAH	P	Sawah an 01/06
6.	ERNA NURJANAH	P	Sawah an 01/06
7.	WAHYU WIBOWO	L	Sawah an 01/06

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HIDAYATUN NIKMAH	P	Sawah an 02/06
2.	LULUK MASFUAH	P	Sawah an 02/06
3.	UMI HANIK	P	Sawah an 02/06
4.	MOH. NURUL HUDA AL MAFTUHI	L	Sawah an 02/06
5.	JANA HEVI M	L	Sawah an 02/06
6.	MUHAMMAD ADIB HAMDANI	L	Sawah an 02/06
7.	CHAIRUL FAHMY	L	Sawah an 02/06

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS JARIANTO	L	Sawah an 03/05
2.	ENDANG ARISTIANA PUSPITASARI	P	Sawah an 03/05
3.	YOGA WARDANI	L	Sawah an 02/05
4.	EVI TRIANA	P	Sawah an 02/05
5.	RIRIS DWI INDARWATI	P	Sawah an 02/05
6.	DIDIK WALUYO	L	Sawah an 02/05
7.	HENDRI GUNAWAN	L	Sawah an 01/05

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAIFUL ALFAN	L	Sawah an 01/04
2.	DENI FERIKHIA	L	Sawah an 01/04
3.	LEONY SINTA WULANDARI	P	Sawah an 02/04
4.	ANIK PURWANTI	P	Sawah an 02/04
5.	TRI AGUSTINA	P	Sawah an 02/04
6.	UMI HANIK	P	Sawah an 01/04
7.	DARI KURNIAWATI	P	Sawah an 01/04

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARINAL CHUSNA	P	Sawah an 04/04
2.	SRIATUN	P	Sawah an 03/04
3.	LAILATUL MUNAWAROH	P	Sawah an 04/04
4.	LAILATUL BADRIYAH	P	Sawah an 03/04
5.	PUJI WIYANTO	L	Sawah an 04/04
6.	HERI KUSNANTO	L	Sawah an 03/04
7.	SUTIYO	L	Sawah an 03/04

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LILIK ERNAWATI	P	Sawah an 04/04
2.	ANISA AGUSTIN	P	Sawah an 01/05
3.	DADANG IRWANTO	L	Sawah an 01/05
4.	VISKA NURSITA	P	Sawah an 01/05
5.	AHMAD SAIFULLOH	L	Sawah an 05/04
6.	RIZQI AMELIA SEPTYANINGRUM	P	Sawah an 05/04
7.	ARIS MULYONO	L	Sawah an 05/04

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EVA NUR LAILIN	P	Glondong 02/07
2.	SUTRIWANINGSIH	P	Glondong 02/07
3.	AANG DZUNUROINI	L	Glondong 02/07
4.	MOHAMMAD FARID FAUZI	L	Glondong 01/07
5.	GEDI WIBOWO	L	Glondong 02/07
6.	WARDATUZ ZAHRA	P	Glondong 01/07
7.	IIN NUR INDAH SARI	P	Glondong 01/07

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR ISMA IZZA	P	Glondong 03/07
2.	HARTONO	L	Glondong 03/07
3.	UMI FARIDAH	P	Glondong 03/07
4.	ALI IMRON	L	Glondong 03/07
5.	NANANG FAUZI	L	Glondong 03/07
6.	ANIS TRI ROHMAWATI	P	Glondong 03/07
7.	UMU ROZIQOH	P	Glondong 03/07

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/~~DESA~~\*)SATREYAN

Ttd

(MUSYFIQ AL MARI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 406/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA SAWENTAR KECAMATAN KANIGORO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Nomor 008/BA.KPPS/SAWENTAR.09/XI/2020 Tanggal 3 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWENTAR KECAMATAN KANIGORO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 6 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SAWENTAR,**

Ttd

( SAIFUL BAHRONI, S.Pd )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 406/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWENTAR  
KECAMATAN KANIGORO UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAWENTAR  
KECAMATAN KANIGORO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOH. IRHAM FAUZI	L	DSN. SAWENTAR RT 03 RW 02
2.	SEPTI DWI WAHYUNINGRUM	P	DSN. SAWENTAR RT 01 RW 02
3.	LENNY NOVIASARI	P	DSN. SAWENTAR RT 01 RW 01
4.	BILALLUDIN BASSALLAMAH	L	DSN. SAWENTAR RT 04 RW 01
5.	SAMSUL MA'ARIF	L	DSN. SAWENTAR RT 04 RW 01
6.	SUWOKO	L	DSN. SAWENTAR RT 02 RW 01
7.	BILLIAM RISFAUL ROZIKI	L	DSN. SAWENTAR RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRAWATI	P	DSN. SAWENTAR RT 03 RW 01
2.	NURUL AZIZAH	P	DSN. SAWENTAR RT 04 RW 01
3.	SAHIDA REZA WARDANA	L	DSN. SAWENTAR RT 02 RW 02
4.	DURROTUN YATIMAH	P	DSN. SAWENTAR RT 01 RW 02
5.	PRISDIAN KUSUMAWARDANI	P	DSN. SAWENTAR RT 04 RW 01
6.	CHOIRUL HUDA	L	DSN. SAWENTAR RT 04 RW 01
7.	RIKI SEPTIAWAN	L	DSN. SAWENTAR RT 03 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPIYAN	L	DSN. SAWENTAR RT 03 RW 02
2.	PURBAWATI CATUR YUNIARTI	P	DSN. SAWENTAR RT 03 RW 02
3.	TRISNA MANJA HABIL HASANAH	P	DSN. SAWENTAR RT 02 RW 02
4.	INDAH DWI SETYORINI	P	DSN. SAWENTAR RT 04 RW 02
5.	SAMSUL BADIK	L	DSN. SAWENTAR RT 02 RW 02
6.	AMINATUN MUSA'ADAH	P	DSN. SAWENTAR RT 04 RW 02

7.	EKO SUTANTO	L	DSN. SAWENTAR RT 02 RW 02
----	-------------	---	---------------------------

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMIATI	P	DSN. SAWENTAR RT 02 RW 03
2	ILMA DWI KURNIAWANTI	L	DSN. SAWENTAR RT 01 RW 03
3	EKA VINDA YUSWANTORO	L	DSN. SAWENTAR RT 01 RW 03
4	KIPTIYAH MAYA SHINTA	P	DSN. SAWENTAR RT 03 RW 03
5	AGUS SUPRIONO ANDREAS	L	DSN. SAWENTAR RT 02 RW 03
6	HENDRIK KURNIAWAN	L	DSN. SAWENTAR RT 03 RW 03
7	MISWAN PURWO WIDODO	L	DSN. SAWENTAR RT 02 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS SALIM	L	DSN. SAWENTAR RT 02 RW 04
2	SITI MU'ALIMAH	P	DSN. SAWENTAR RT 01 RW 04
3	ERNAWATI	P	DSN. SAWENTAR RT 02 RW 04
4	LAILATUL ISNAINI ATIN	P	DSN. SAWENTAR RT 02 RW 04
5	MUHAMMAD WILDAN ARIEF	L	DSN. SAWENTAR RT 02 RW 04
6	ACHMAD WILDAN AGUNG	L	DSN. SAWENTAR RT 02 RW 04
7	ARIK TRIASMANTO	L	DSN. SAWENTAR RT 03 RW 04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD FAIZIN	L	DSN CENTONG RT 01 RW 05
2	NURI MASMIATI	P	DSN. CENTONG RT 02 RW 05
3	ANITA NURUL ILMA ALMAGHFIROH	P	DSN. CENTONG RT 03 RW 05
4	WULANDA KHARISMA ANDRIYANI	P	DSN. CENTONG RT 03 RW 05
5	LUTFI MUTMAINAH	P	DSN. CENTONG RT 03 RW 05
6	M. JAMIL HADI WIJAYA	L	DSN CENTONG RT 01 RW 05
7	YUSRON AHMADI	L	DSN. CENTONG RT 03 RW 05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IBNU HAJAR HAITAMI	L	DSN. CENTONG RT 03 RW 06
2	LILIK ABIDAH	P	DSN. CENTONG RT 03 RW 05
3	TIA NARWIYANTI	P	DSN. CENTONG RT 03 RW 05
4	AHMAD MASDUQI	L	DSN. CENTONG RT 03 RW 06
5	UMI JAMILATUN AWALIN	P	DSN. CENTONG RT 03 RW 05
6	MOHAMMAD ZULFA SAHALA	L	DSN. CENTONG RT 03 RW 05
7	SONI TRIPURI HANDOKO	L	DSN. CENTONG RT 01 RW 06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIKA WARISMA NGINDANA ZULFA	P	DSN. CENTONG RT 04 RW 06
2	BINTORO	L	DSN. CENTONG RT 04 RW 06
3	ROFIQ ZULIYANTO	L	DSN. CENTONG RT 04 RW 06
4	RESITA DWI PRASETYO	P	DSN. CENTONG RT 02 RW 08
5	FATMAWATI FAJRIN LESTARI	P	DSN. CENTONG RT 02 RW 06
6	MOH. KHOIRI	L	DSN. CENTONG RT 03 RW 06
7	SOVI ZUBAIDI	L	DSN. CENTONG RT 04 RW 06

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOH. HASYIM ASY'ARI	L	DSN. CENTONG RT 04 RW 07
2	M. DAROINI	L	DSN. CENTONG RT 03 RW 07
3	NURUL LAILATUL MU'ARIFAH	P	DSN. CENTONG RT 04 RW 07
4	AHMAD BAITUL SULTON	L	DSN. CENTONG RT 04 RW 07
5	NGINDANA ZULFA ILMAN AMININ	P	DSN. CENTONG RT 04 RW 07
6	MUHAMMAD SHOFI NURROHMAN	L	DSN. CENTONG RT 01 RW 08
7	IMAM NUR KHOLIQ	L	DSN. CENTONG RT 04 RW 07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS DWI PRIYONO	L	DSN. CENTONG RT 02 RW 07
2	KHOTIMATUL HASANAH	P	DSN. CENTONG RT 01 RW 07
3	ANA SELIA	P	DSN. CENTONG RT 02 RW 08
4	OKTA KRISNIAWATI	P	DSN. CENTONG RT 02 RW 07
5	LULUK ISTIKOMAH	P	DSN. CENTONG RT 02 RW 07
6	SRI WAHYUNI	P	DSN. CENTONG RT 02 RW 07
7	RITA YULIANI	P	DSN. CENTONG RT 02 RW 07

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARIA ULFA	P	DSN. CENTONG RT 01 RW 08
2	AHMAD KHOIRUL ANWAR	L	DSN. CENTONG RT 04 RW 08
3	SITI ZULAIKAH	P	DSN. CENTONG RT 01 RW 08
4	MUHAMMAD FAHMI AULIYA'	L	DSN. CENTONG RT 02 RW 08
5	EKO SEPTIAN	L	DSN. CENTONG RT 03 RW 08
6	MUSTAJIB	L	DS. CENTONG RT 04 RW 08
7	RIZAL DWI IRFANTO	L	DSN. CENTONG RT 03 RW 08

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KRESTIANA BINA SONATA	P	DSN. CENTONG RT 02 RW 09
2	NURUL FITRIANA	P	DSN. CENTONG RT 02 RW 09
3	AENA LAILATUL FIKRIYA	P	DSN. CENTONG RT 03 RW 09
4	ARINA MANASIKANA	P	DSN. CENTONG RT 02 RW 09
5	ISNA KHARISATUN NISA'	P	DSN. CENTONG RT 03 RW 09
6	FRANSISCA CANDRA FEBRIANDY	L	DSN. CENTONG RT 02 RW 09
7	HADI MUSTOFA	L	DSN. CENTONG RT 02 RW 09

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOHAMMAD ARIF KHOIRUL ANAM	L	DSN. CENTONG RT 04 RW 09
2	KHOIRUL ANWAR	L	DSN. CENTONG RT 01 RW 09
3	ADELITA KUSUMA WARDHANI	P	DSN. CENTONG RT 04 RW 09
4	USWATUN HASANAH	P	DSN. CENTONG RT 01 RW 10
5	SELLA AMBARWATI	P	DSN. CENTONG RT 01 RW 09
6	EKO MARYOTO	L	DSN. CENTONG RT 01 RW 09
7	MUHAMMAD FARIJ AL MANSHURI	L	DSN. CENTONG RT 04 RW 09

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BINTI AWWALINATUL MA'RIFAH	P	DSN. CENTONG RT 03 RW 10
2	RURIN HARINITA	P	DSN. CENTONG RT 03 RW 10
3	ANA NURUL FAIDA	P	DSN. CENTONG RT 03 RW 10
4	NI'MAH KHOIRUL NISA'	P	DSN. CENTONG RT 01 RW 10
5	AHMAD SANTOSO	L	DSN. CENTONG RT 03 RW 10
6	PRIA MARDIANA	L	DSN. CENTONG RT 02 RW 10
7	MUHAMMAD ASROFI	L	DSN. CENTONG RT 03 RW 10

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROISU JAYA	L	DSN. TEGALREJO RT 01 RW 11
2	SYAIFUL HUDA	L	DSN. TEGALREJO RT 01 RW 11
3	WALIDATUL ISNA KHASANAH	P	DSN. TEGALREJO RT 01 RW 11
4	PRASETYA KUMALASARI	P	DSN. CENTONG RT 03 RW 10
5	KARIMA ZUHRIANA	P	DSN. TEGALREJO RT 01 RW 11
6	MA'RUF CHOIRI	L	DSN. TEGALREJO RT 01 RW 11
7	AHMAD FATONI	L	DSN. TEGALREJO RT 01 RW 11

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SEPTI PUSPITA	P	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 11
2	IBNU NASIKIN	L	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 11
3	NOVI ANDAYANI	P	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 11
4	DESI NATALIKA AYU NINGTYAS	P	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 11
5	SUPRIYADI	L	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 11
6	SUKESI	P	DSN. TEGALREJO RT 03 RW 11
7	SEPTIAN SETYO PRATAMA	L	DSN. TEGALREJO RT 03 RW 11

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAMBANG WIDYANTO	L	DSN. TEGALREJO RT 03 RW 12
2	FERI ANDRIAWAN	L	DSN. TEGALREJO RT 01 RW 12
3	SINTIA TUTIK MAHMUDAH	P	DSN. TEGALREJO RT 02 RW 12
4	INDRA SISMIATI	P	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 12
5	DEVI ZULIANI	P	DSN. TEGALREJO RT 03 RW 12
6	NUR HASIM	L	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 12
7	KARMUJI	L	DSN. TEGALREJO RT 01 RW 12

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD IKHWAN	L	DSN. TEGALREJO RT 02 RW 13
2	IMAM MUSLIM	L	DSN. TEGALREJO RT 03 RW 13
3	ARIFATUL HIDAYAH	P	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 13
4	ULFA YUNY SAFITRI	P	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 13
5	SRI INDARWATI	P	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 13
6	DIAN IRAWANTO	L	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 13
7	MOHAMMAD NURIL HUDA	L	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 13

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUJUN SULITA	P	DSN. TEGALREJO RT 01 RW 14
2	DIKY SETIAWAN	L	DSN. TEGALREJO RT 02 RW 14
3	YUDIONO	L	DSN. TEGALREJO RT 01 RW 14
4	NONIK RAHAYU	P	DSN. TEGALREJO RT 01 RW 14
5	FIKRI HARISKA SETYAWAN	L	DSN. TEGALREJO RT 01 RW 13
6	MUHAMMAD ULTRA ERY EFENDI	L	DSN. TEGALREJO RT 02 RW 13
7	MOHAMMAD MOHTADIN	L	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 12

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUDNI SYAFI'	P	DSN. TEGALREJO RT 03 RW 14
2	A. DUKAN KHOIRI	L	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 14
3	WIDI HARUM SARI	P	DSN. TEGALREJO RT 01 RW 14
4	MUAWIYATUL BADIK	P	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 14
5	FATIN NUR ALIFAH	P	DSN. TEGALREJO RT 03 RW 14
6	RIAN NURIN NAFI'	L	DSN. TEGALREJO RT 03 RW 14
7	NUR HUDA	L	DSN. TEGALREJO RT 03 RW 14

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS 21)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YENI FERA ANGGRAINI	P	DSN. SAMBONG RT 03 RW 15
2	SLAMET SUNOTO	L	DSN. SAMBONG RT 01 RW 15
3	DWI YUNIARSIH	P	DSN. SAMBONG RT 01 RW 15
4	WIDARA KRISNA SANTI	P	DSN. SAMBONG RT 02 RW 15
5	YUNI ARINDA	P	DSN. SAMBONG RT 01 RW 15
6	NUROHMAN	L	DSN. SAMBONG RT 02 RW 15
7	ANMITIA EKA PUTRA	L	DSN. SAMBONG RT 02 RW 15

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS 22)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDY SUBAGYO	L	DSN. SAMBONG RT 02 RW 16
2	HERBANGUN AGUNG PAMBUDI	L	DSN. SAMBONG RT 04 RW 15
3	NOVIA NUR INDAH SARI	P	DSN. SAMBONG RT 02 RW 16
4	RENAWATI	P	DSN. SAMBONG RT 04 RW 15
5	BUDI WIYONO	L	DSN. SAMBONG RT 01 RW 16
6	BAYU PURWATAMA	L	DSN. SAMBONG RT 03 RW 15
7	AHMAD ULIN NUHA	L	DSN. SAMBONG RT 02 RW 16

W. Tempat Pemungutan Suara (TPS 23)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISNGADUROFIK	L	DSN. SAMBONG RT 01 RW 17
2	MOHAMAD SUKRON FAUZI	L	DSN. SAMBONG RT 01 RW 17
3	CHOLIFATUR ROSYIDA	P	DSN. SAMBONG RT 03 RW 16
4	ZIDHA BAROKATUN NI'MAH	P	DSN. SAMBONG RT 01 RW 17
5	IRVA'UL KAROMATUN NISA'	P	DSN. SAMBONG RT 01 RW 17
6	MOCHAMMAD FATHURROHIM	L	DSN. SAMBONG RT 03 RW 16
7	MUHAMMAD ISLAH RAMADAN	L	DSN. SAMBONG RT 01 RW 17

X. Tempat Pemungutan Suara (TPS 24)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WATINI	P	DSN. SAMBONG RT 02 RW 17
2	KRIS NUR UTOMO	L	DSN. SAMBONG RT 04 RW 17
3	RINI GUSMARYANTI	P	DSN. SAMBONG RT 04 RW 17
4	RULLY PALUPY	P	DSN. SAMBONG RT 02 RW 17
5	MUHAMMAD HAMIM JAZULI	P	DSN. SAMBONG RT 03 RW 17
6	AHMAD MUDLI UDIN	L	DSN. SAMBONG RT 03 RW 17
7	MUHAMMAD PRIYO ATMOJO	L	DSN. SAMBONG RT 03 RW 17

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SAWENTAR,

Ttd

( SAIFUL BAHRONI, S.Pd )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 407/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA TLOGO KECAMATAN  
KANIGORO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*)  
Tlogo Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan  
Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Tlogo Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Nomor 14/BA / PPS.TLOGO / XI / 2020 Tanggal 03 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa\*) Tlogo Kecamatan Kanigoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) TLOGO KECAMATAN KANIGORO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Tlogo Kecamatan Kanigoro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 06 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) TLOGO,**

ttd.

(MOH. KHOIRUL BASYAR)

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 407/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
TLOGO KECAMATAN KANIGORO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
TLOGO KECAMATAN KANIGORO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO HARYANTO	L	RT 002 RW 001 DSN TLOGO 1
2.	MOH. ANDIK SISWANTO	L	RT 003 RW 001 DSN TLOGO 1
3.	FEBRI SAPTO RINI	P	RT 003 RW 001 DSN TLOGO 1
4.	ISTIQOMATUL HASANAH	P	Dsn Bandung Tlogo 1 RT 001 RW 001 DS TLOGO
5.	MOKHAMAD CHABIB ROZAQ	L	RT 004 RW 001 DSN TLOGO 1
6.	IM MUSLIM	L	RT 002 RW 001 DSN TLOGO 1
7.	DIANU ROHMATI S	P	RT 002 RW 001 DSN TLOGO 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HADI MUBAROQ	L	RT 003 RW 002 DSN TLOGO 1
2.	ROSYIKHUL FAHMI	L	RT 001 RW 002 DSN TLOGO 1
3.	MOHAMAD HAFID ZUBAIDI	L	RT 001 RW 002 DSN TLOGO 1
4.	TAQUIDDIN ROMLI	L	RT 002 RW 002 DSN TLOGO 1
5.	M.HAMSA AL AHSIN	L	RT 001 RW 002 DSN TLOGO 1
6.	MUCHAMAD RIZKY FAUZI	L	Jl. Dorang RT 003 RW 002 DSN TLOGO 1
7.	MOH. HANIF FUAD AFFANDI	L	RT 002 RW 002 DSN TLOGO 1

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RATNAWATI	P	RT 005 RW 001 DSN TLOGO 2
2.	DAIMATUN NADHIROH	P	RT 004 RW 001 DSN TLOGO 2
3.	PUPUT PUJI UTARI	P	RT 004 RW 001 DSN TLOGO 2
4.	ARIS KURNIAWAN	L	RT 004 RW 001 DSN TLOGO 1
5.	JAWAHARUL MUSTOFA	L	RT 005 RW 001 DSN TLOGO 2
6.	NOVIA PUTRI LESTARI	P	RT 004 RW 002 DSN TLOGO 1
7.	AHSANTU DZONNI	L	RT 005 RW 001 DSN TLOGO 2

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DHIDHIT DWI JATMIKO	L	RT 002 RW 001 DSN TLOGO 2
2.	EKA YESSY ANDRIANI	P	RT 003 RW 001 DSN TLOGO 2
3.	RONI SETIAWAN	L	RT 003 RW 001 DSN TLOGO 2
4.	DEWI FRENTI	P	JL. Kenari no. 02 RT 001 RW 001 DSN TLOGO 2
5.	SUGENG SANTOSO	L	RT 002 RW 001 DSN TLOGO 1
6.	TRI WULAN OKTAFIYANA	P	RT 002 RW 001 DSN TLOGO 2
7.	DINA WULAN SAFITRI	P	RT 001 RW 001 DSN TLOGO 2

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LILIK YUNIARTI	P	RT 001 RW 004 DSN TLOGO 2
2.	HANIF HASNAWATI	P	RT 002 RW 004 DSN TLOGO 2
3.	FARAH HANIM	P	RT 002 RW 004 DSN TLOGO 2
4.	MOCHAMAD SAIFUL ANAM	L	RT 001 RW 003 DSN TLOGO 2
5.	RO'I KURNIAWAN	L	RT 003 RW 004 DSN TLOGO 2
6.	M. DARISSALAM	L	RT 001 RW 004 DSN TLOGO 2
7.	PUJI FITRININGSIH	P	RT 002 RW 004 DSN TLOGO 2

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR HASYIM	L	RT 002 RW 002 DSN TLOGO 2
2.	AHMAD NURSALIM	L	RT 001 RW 002 DSN TLOGO 2
3.	MOH NUR ZAINI	L	RT 001 RW 002 DSN TLOGO 2
4.	LAILATUL AZIZAH	P	RT 001 RW 002 DSN TLOGO 2
5.	MOH. AMIR ZUBAIDI	L	RT 004 RW 003 DSN TLOGO 2

6.	IKFINA BIHA RIDHA ROKHIM	P	RT 004 RW 003 DSN TLOGO 2
7.	ACHMAD FAISAL FIRMANSYAH	L	RT 003 RW 002 DSN TLOGO 2

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZUNZIANI FARIDA	p	RT 003 RW 003 DSN TLOGO 2
2.	MOHAMMAD MUTTAQIN	L	RT 003 RW 003 DSN TLOGO 2
3.	ANDRY DENI WARDHANA	L	RT 002 RW 003 DSN TLOGO 2
4.	NILNA WACHIDAH YULIA	P	RT 004 RW 002 DSN TLOGO 2
5.	PUNGKY DIAN PRATAMA	L	RT 002 RW 003 DSN TLOGO 2
6.	MOH. ULINNOHA	L	RT 003 RW 003 DSN TLOGO 2
7.	ASRI PUSPITA SARI	P	RT 003 RW 003 DSN TLOGO 2

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FATCHUR ROCHMAN	L	RT 005 RW 004 DSN TLOGO 2
2.	KHAMIDHATUL AMININ	P	RT 004 RW 003 DSN TLOGO 2
3.	MUHAMAD MUZAKI	L	RT 004 RW 003 DSN TLOGO 2
4.	YOGA DWI RUSDIAN PUTRA	L	RT 004 RW 004 DSN TLOGO 2
5.	SYAHRUL WAHID ADITAMA	L	RT 004 RW 003 DSN TLOGO 2
6.	FITRIA AGUSTIANI	P	RT 005 RW 004 DSN TLOGO 2
7.	LATIFATUL MAS'ADAH	P	jl melati RT 005 RW 004 DSN TLOGO 2

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGENG HAMANTO	L	RT 002 RW 001 DSN TLOGO 3
2.	AHMAD JIRJIS	L	RT 002 RW 001 DSN TLOGO 3
3.	MIFTACHUR ROHMAH	L	RT 002 RW 001 DSN TLOGO 3
4.	LINA SETIYOWATI	P	jl. Mawar RT 001 RW 001 DSN TLOGO 3
5.	NUR SALAMAH	P	RT 003 RW 001 DSN TLOGO 3
6.	WILDAN WAHYU FIRDAUSA	L	RT 001 RW 001 DSN TLOGO 3
7.	YUNI QODARI ASTUTI	P	RT 003 RW 001 DSN TLOGO 3

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SETIONO	L	RT 002 RW 002 DSN TLOGO 3
2.	M. FUAT MUSTOFA	L	RT 002 RW 002 DSN TLOGO 3

3.	RIZKY WAHYUDI ARIANTO	L	jl.sedap malam RT 001 RW 002 DSN TLOGO 3
4.	SUYITNO	L	RT 001 RW 002 DSN TLOGO 3
5.	SHINTA WULANDARI SHOLIKHAH	P	jl. Melati RT 004 RW 001 DSN TLOGO 3
6.	DIAN ARISTYANI	P	RT 002 RW 002 DSN TLOGO 3
7.	DWI ANANDIK	L	RT 004 RW 001 DSN TLOGO 3

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI FITRIANTO	L	RT 004 RW 003 DSN TLOGO 3
2.	WIDI ANTIONO	L	RT 004 RW 003 DSN TLOGO 3
3.	IDA STYOWATI	P	jl. Anggrek RT 003 RW 002 DSN TLOGO 3
4.	YUDHI PURNAWAN	L	RT 004 RW 003 DSN TLOGO 3
5.	WIWIK AGUSTINA	P	RT 003 RW 002 DSN TLOGO 3
6.	SULISTYORINI	P	RT 004 RW 002 DSN TLOGO 3
7.	HADI FIRMAN SYAHBANA	L	RT 004 RW 002 DSN TLOGO 3

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DANTI LATIFAH SAMSIANA	p	RT 001RW 003 DSN TLOGO 3
2.	EDITTA DWI GUSTANTO	L	RT 002 RW 003 DSN TLOGO 3
3.	ANDRI ABDI MAULANA	L	RT 001 RW 003 DSN TLOGO 3
4.	UNTARI KURNIA WATI	P	RT 002 RW 003 DSN TLOGO 3
5.	DEDIK GUSDIAANTORO	L	RT 003 RW 003 DSN TLOGO 3
6.	NANIK SETYOWATI	P	RT 003 RW 003 DSN TLOGO 3
7.	TRI BUDI SANTOSO	L	RT 002 RW 003 DSN TLOGO 3

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARMA SANDI KURNIAWAN	L	BTN TLOGO PERMAI BLOKJ J. 10
2.	ANAKU INERYO VANDI VENTER	L	BTN TLOGO PERMAI BLOKJ J. 14
3.	ZEN SHOLIH	L	BTN TLOGO PERMAI BLOKJ P. 12
4.	IVA DARWATI	P	BTN TLOGO PERMAI BLOK L . 02
5.	ERIKA DWIE AMRIYANTI	P	BTN TLOGO RT 003 RW 004 DSN TLOGO 3
6.	MOCHAMAD GHIFARI GUNAWAN	L	BTN TLOGO PERMAI BLOKJ G. 14
7.	RIA KHOIRIA	P	BTN TLOGO PERMAI BLOK N. 7

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) TLOGO,

ttd.

( MOH. KHOIRUL BASYAR )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)